

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI



OLEH :

Nama : LISZA OCTARINI

NIM : 22 2009 012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

Nama : LISZA OCTARINI

NIM : 222009012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISZA OCTARINI

NIM : 22 2009 012

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, April 2013

Penulis

METERAI
TEMPEL
FAKSI KEHAKIMATAN RIANG-1
TCL 20
F6DCBAAF36925573
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
(LISZA OCTARINI)

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)

Nama : Lisza Octarini
Nim : 22 2009 012
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima Dan Disyahkan
Pada Tanggal

Pembimbing



(Mizan, SE., Ak., M.Si)

NIDN/NBM : 02060471017/859196

Mengetahui,
Dekan
Ub. Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Ghozali, SE., Ak., M.Si)

NIDN/NBM : 0228115802/1021961

MOTTO :

"Berusahalah untuk menjadi yang terbaik,

Bila tidak berhasil, optimislah untuk menjadi orang yang bernasib baik"

(Penulis)

*Skripsi ini
kupersembahkan kepada :*

- *Ayahanda dan Ibunda*
- *Adik - Adikku*
- *Sahabatku*
- *Almamaterku*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PRAKATA

Puja dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak terlupakan penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mizan, S.E., Ak., M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Welly, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kepala dinas dan seluruh pegawai Dinas PPKAD Kab. OKI yang telah membantu penulis menyediakan data dan informasi tentang Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan seangkatan, se-posko KKN dan rekan-rekan satu pembimbing yang penulis kenal dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin...

Palembang, April 2013
Penulis

LISZA OCTARINI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	7
B. Landasan Teori	8
1. Retribusi Daerah.....	8
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah.....	20
4. Upaya-upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24

	C. Operasionalisasi Variabel	24
	D. Data yang Diperlukan	25
	E. Tehnik Pengumpulan Data	26
	F. Analisis Data dan Tehnik Analisis	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	28
	1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).....	28
	2. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).....	29
	3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).....	29
	4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).....	30
	B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
	1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah.....	57
	2. Upaya-upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah.....	65
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	68
	B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel	Judul	Halaman
Tabel.I.1	Jenis-jenis Retribusi Daerah Kab. OKI yang tidak mencapai target tahun 2010-2011	3
Tabel.I.2	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2010-2011	4
Tabel.III.1	Operasionalisasi Variabel	25
Tabel.IV.1	Data Objek Retribusi Kab. OKI Tahun 2010 - 2011	58
Gambar.IV.1	Struktur Organisasi Dinas PPKAD	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 2 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 3 : Sertifikat Tes TOEFL
- Lampiran 4 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 6 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
- Lampiran 7 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Lisza Octarini/ 222009012/ 2013/ Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah?. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dan almamater.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Ada dua variabel yang digunakan, yaitu faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Datanya adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan daftar wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan teknik analisis data yaitu memberikan uraian-uraian dan menjelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ada dua faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah. Pertama faktor penyebab langsung, yaitu masih belum realistis dalam penentuan target, masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan dan berkurangnya jenis objek penerimaan. Kedua faktor penyebab tidak langsung, yaitu sistem penentuan target didasarkan pada data historis, belum efektifnya pemberlakuan sanksi, fasilitas retribusi yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat, terbatas sumber daya atau petugas operasional dilapangan, adanya campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi, kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan dan belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah adalah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kata Kunci : Faktor Penyebab Langsung, Faktor Penyebab Tidak Langsung, Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

ABSTRACT

Lisza Octarini / 222009012/2013 / *The Analysis of Factors Contributing the Unreachable Target of Local Retribution Revenue in Ogan Komering Ilir (OKI).*

The problem of this study was what factors contributing the unreachable target of local retribution revenue in OKI were?. The Significances of this study were for the writer, Department of Revenue, Finance and Asset Management District (DPPKAD), and almamater.

This study use descriptive research. The variables of this study were direct factors and indirect factors. The data used in this study were primary and secondary data. Techniques of collecting the data were using interview and documentation. The data analysis used in this study was qualitative analysis. Techniques of analyzing the data were by giving description and explaining the factors contributing the unreachable target of local retribution revenue in OKI.

The results showed that there were two factors contributing the unreachable of Local Retribution Revenue. First, the direct factors included the unrealistic target decision, the high leakage rate and the reducing-objects of revenue. Second, the indirect factors included the system of target decisin based on the historical data, the ineffective implementation of punishment, the unutilized retribution facilities by the society, the limited number of human resources (operational officers), the third party intervention in retribution collection, lack of operational facilities and ineffective controlling and supervising system. It was suggested that the intensive and extensive programs be implemented to increase the local retribution revenue.

Keywords : Direct factors, Indirect factors, Intensive and extensive programs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Menurut Mardiasmo (2002: 100), retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi berbeda dengan pajak karena retribusi ditujukan kepada orang yang mempunyai keterkaitan langsung kepada pengguna fasilitas pemerintah. Pada dasarnya pemerintah menarik sejumlah retribusi atas penggunaan fasilitas yang diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah yang dapat dipungut dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan PAD, diharapkan kepada masyarakat agar bisa saling bekerjasama dengan baik yaitu dengan membayar retribusi.

Pemerintah Kabupaten OKI sejak diberi kewenangan atas pelaksanaan dan pengaturan keuangan daerahnya dari tahun ke tahun semakin berupaya meningkatkan PAD. Dalam upaya meningkatkan PAD permasalahan yang sering terjadi adalah hasil dari realisasi sumber-sumber PAD tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam membiayai pengeluaran rutin daerah serta pembangunan sosial dan ekonomi daerah untuk meningkatkan otonomi daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut ini penulis akan menyajikan tabel beberapa jenis retribusi yang tidak mencapai target:

Tabel I.1
Jenis-jenis Retribusi Daerah Kabupaten OKI
Yang Tidak mencapai Target
tahun 2010-2011

Rp (000)

No	Jenis-jenis Retribusi	2010			2011		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	R. Terminal	1.250.000	958.241	76,66	1.525.000	1.2481.180	81,85
2.	R. Tempat Rekreasi dan Olahraga	80.000	27.555,5	34,44	162.557	15.000	9,23
3.	R. Penyeberangan di Air	11.000	8.400	76,36	11.550	3.730	32,29
4.	R. Pelayanan Pasar	90.000	53.535,5	59,48	90.000	51.708	57,45
5.	R. Gedung/ Aula	14.100	6.000	42,55	30.000	4.150	13,83
6.	R. Pelayanan Kebersihan	75.000	59.860	79,81	115.000	67.453	58,66

Sumber: Dinas PPKAD OKI Tahun 2012

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat beberapa jenis retribusi yang belum efektif atau tidak mencapai target yang menyebabkan turunnya PAD. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah yaitu penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang ada.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset DAerah (DPPKAD) Kabupaten OKI sebagai unsur pelaksana dibidang PAD dan pendapatan lainnya dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan penggabungan bagian keuangan dan bagian perlengkapan.

Hasil retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Berikut adalah target dan realisasi retribusi daerah Pemerintah Kabupaten OKI.

Tabel I. 2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten OKI
Tahun 2010-2011

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	12.303.850.000,00	11.944.952.665,00	97, 08%
2011	12.805.871.926,00	12.626.667.520,00	98,6%

Sumber : Dinas PPKAD OKI Tahun 2012

Pada tabel I.2 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten OKI mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun tahun 2010 dan 2011 penerimaan retribusi daerah di Kabupaten OKI sudah efektif namun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas PPKAD.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dilakukan dalam penelitian yang dilaksanakan penulis pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah.

2. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan masukan, penulis melihat penelitian sebelumnya yaitu Andika (2008) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peubah yang memberikan pengaruh yang nyata dan berhubungan positif dengan penerimaan retribusi daerah adalah Jumlah Penerbitan Akta dan Catatan Sipil dengan koefisien sebesar 1,80, tingkat inflasi dengan koefisien sebesar 0,26, jumlah rumah sakit dan puskesmas dengankoefisien sebesar 6,53, jumlah pendapatan perkapita dengan koefisien sebesar 0,97 dan jumlah kendaraan dengan koefisien sebesar 1,74. Sementara itu, kebijakan otonomi daerah berpengaruh nyata namun berhubungan negatif dengan penerimaan retribusi daerah, sedangkan panjang jalan dan jumlah penduduk tidak berpengaruh nyata dengan penerimaan retribusi daerah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sani (2011) dengan judul Mekanisme Pemungutan Retribusi Jeruk sebagai Upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.. Variabel dalam penelitian ini yang pertama, yaitu mekanisme pemungutan retribusi jeruk dengan indikator sistem langsung dan sistem tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi jeruk yg baik adalah dengan cara langsung, dan faktor-faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan retribusi jeruk tahun 2008-2009 yaitu, kurangnya kesadaran para pengumpul jeruk dalam membayar retribusi jeruk yang terutang, kurangnya sumber daya manusia yang ditugaskan untuk memungut retribusi jeruk., kurangnya sosialisasi dan optimalisasi program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dianggap terlalu rendah, sehingga perlu dinaikkan lagi, dan pemerintah sampai saat ini masih mencari pendekatan yang tepat kepada para pengusaha atau pengumpul jeruk.

Perbedaan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andika (2008) dengan penelitian penulis yaitu pada tempatnya, penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sani (2012) perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan atau tidak tercapainya target penerimaan retribusi

jeruk saja, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah secara umum.

B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2002: 100), retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Secara umum Retribusi merupakan salah satu unsur PAD disamping hasil pajak daerah yang sah. Secara umum retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara pribadi atau badan.

Menurut Indra dan Gatot (2003: 90), retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan pemungutan hasil retribusi daerah, maka diharapkan pemerintah dapat melakukan pendekatan

kepada masyarakat dan dunia usaha dengan cara memenuhi pelayanan tersebut dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan secara efisien dan praktis.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 tahun 2009, retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi :

1) Retribusi Jasa Umum

Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum, yaitu:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Teri Jalan Umum;

- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

2) Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha, yaitu:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jasa perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan keuangan, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Sifat-sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat, yaitu:

1) Retribusi yang sifatnya umum

Maksudnya bahwa pungutan mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan retribusi.

2) Retribusi yang pungutannya bertujuan

Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akta kelahiran.

d. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, objek retribusi terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

1) Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2) Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan atau
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3) Jasa Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, subjek retribusi terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- a) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c) Subjek retribusi jasa perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

e. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2005: 7), beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah saat ini adalah:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Peraturan Daerah (Perda).
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

- 5) Sanksi yang dikenakan retribusi daerah adalah secara ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

f. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- 1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 2) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

g. Cara Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa cara penetapan tarif retribusi, yaitu besarnya retribusi yang harus dibayar terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian

antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi yang dihitung berdasarkan:

1) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas pengguna jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin ditaksir berdasarkan rumus.

2) Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Besarnya tarif dinyatakan dalam rupiah perunit tingkat penggunaan jasa.

h. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tata cara pemungutan retribusi, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- 4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian PAD

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002: 132), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

PAD yang sah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah dalam memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur-unsur PAD

Menurut Abdul (2007: 101), unsur-unsur PAD terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah merupakan salah satu sumber yang sangat potensial. Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Perusahaan daerah seperti, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD.

4) Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain dari tiga unsur PAD lainnya, meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pendapatan denda, dan lain-lain.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah

Menurut Dwi (2010: 10), menyatakan bahwa faktor penyebab belum optimalnya retribusi sebagai salah satu sumber PAD dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Faktor penyebab langsung

Merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor diatasi, maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran. Faktor-faktor ini meliputi:

- 1) Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan.
- 2) Berkurangnya jenis objek penerimaan.

b. Faktor-faktor penyebab tak langsung

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap sasaran, oleh karena itu apabila diatasi maka tidak mempunyai pengaruh pada akibat yang disebabkan oleh faktor penyebab yang diatasi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi:

- 1) Sistem penentuan target didasarkan pada data histories.
- 2) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi.
- 3) Fasilitas retribusi yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat.

- 4) Terbatas sumber daya atau petugas operasional dilapangan.
- 5) Adanya campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi.
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.
- 7) Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan.

4. Upaya-upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi daerah

Menurut Yenni (2012: 6-7), upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan retribusi daerah sebagai salah satu unsur PAD, beberapa diantaranya:

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah dengan tidak mengubah sumber penerimaan atau dengan kata lain bagaimana cara mengelola yang telah ada menjadi sumber penerimaan daerah yang baik dengan mengidentifikasi pemungutan retribusi daerah dan mengefisiensikan pada subjek dan objek yang sudah dikenakan pajak sebelumnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan pengetahuan tentang retribusi daerah.
- 2) Meningkatkan manajemen dalam bentuk pembenahan administrasi.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan.

4) Penyesuaian terhadap tarif

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan cara memluas dan menambah sumber-sumber penerimaan baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi menurut Sugiyono (2010: 5-16), yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, pada penelitian ini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten OKI.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI yang beralamat di Jl. Letnan Dharna Jambi No.161 Kayuagung Provinsi Sumsel 30611 Telp (0712) 321278.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Faktor penyebab langsung.	Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan. 2. Berkurangnya jenis objek penerimaan.
2.	Faktor penyebab tidak langsung.	Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penentuan target didasarkan pada data historis. 2. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi. 3. Fasilitas retribusi daerah yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. 4. Terbatas sumber daya atau petugas operasional dilapangan. 5. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi. 6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan. 7. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan.

Sumber: Penulis, 2012

D. Data yang diperlukan

Dilihat dari sumbernya menurut (Nur & Bambang, 2009: 146) data terdiri dari, yaitu:

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa laporan target dan realisasi Retribusi Daerah tahun 2010-2011.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010: 194-203), menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.

3. Angket (Kuisisioner)

Angket (Kuisisioner) yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

4. Dokumen

Dokumen adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis data menurut (Nur & Bambang, 2009: 12) terdiri dari, yaitu:

1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu analisis yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

2. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang hipotesis, kompleks dan rinci.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan cara menguraikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten OKI.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas PPKAD OKI

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten OKI, maka dibentuklah Dinas PPKAD yang merupakan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan, sebagai tindak lanjut daripada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten OKI yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Adapun tujuan dari Dinas PPKAD adalah:

- Akseptabilitas, dapat diterima oleh seluruh jajaran pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah
- Fleksibilitas, mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan
- Dapat diukur
- Pendorong kinerja
- Kesesuaian dengan visi dan misi
- Mudah dipahami

2. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas PPKAD Kabupaten OKI

Fungsi Dinas PPKAD, yaitu:

- a. Pengelolaan urusan Umum, Keuangan dan Perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Visi dan Misi Dinas PPKAD

Adapun visi dari Dinas ini adalah menuju pelayanan prima dalam menggali pendapatan daerah, mengelola keuangan daerah dan asset daerah tahun 2014.

Adapun misi dari Dinas ini adalah :

- Tepat dalam pelunasan pajak dan retribusi daerah
- Efisien dalam pengelolaan keuangan daerah
- Efektif pemanfaatan aset daerah

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas PPKAD

Untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepada Dinas PPKAD, maka Dinas PPKAD Kabupaten OKI mempunyai struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010, yaitu:

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Fungsi Kepala Dinas, yaitu:
 - a) pengelolaan Urusan Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
 - b) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang Pendapatan Daerah;
 - c) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah APBD dan APBD Perubahan;
 - d) penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis pengelolaan, pengumpulan dalam penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan, dan mengamankan Aset Daerah;
 - e) perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah serta



menyusun kebijaksanaan teknis dan program dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- f) pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g) penelitian dan pengembangan yang meliputi segala kegiatan usaha untuk menyelenggarakan, menggali, meneliti, dan mengembangkan serta menumbuhkan hubungan untuk melaksanakan dan meningkatkan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu:

- a) bagian sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan teknis administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, penataan arsip, kepegawaian dan penatausahaan keuangan SKPD (DPPKAD);

- b) Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan anggaran RKA SKPD;
- c) mengkoordinir penyusunan DPA SKPD;
- d) Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas SKPD;
- e) Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- f) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- g) Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- h) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- i) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- j) Mengatur pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai permasalahannya agar penyampaian ketempat tujuan tepat waktu;
- k) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengan lancar;

- l) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) Mengkoordinir penyusunan program kerja dinas SKPD berdasarkan masukan dari satuan kerja agar tercapai sasaran yang telah ditentukan;
- n) Mengkoordinir pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan unit kerja sesuai permasalahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- o) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan dan monitoring sesuai program yang telah ditetapkan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang terjadi;
- p) Memimpin Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Sekretariat dinas terdiri dari 3 kepala sub bagian, yaitu:

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian ;
- b) menyelenggarakan pelayanan Administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan perpustakaan;

- c) menginventarisir pengadaan, mengelola, dan memelihara serta pengamanan alat-alat perlengkapan dan perpustakaan;
- d) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal (Badan Kepegawaian Daerah);
- e) mengatur pendistribusian surat masuk dan keluar sesuai pemasalahannya agar penyampaian ketujuan tepat waktu;
- f) mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan dan perjalanan dinas sesuai kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- g) mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan sesuai rencana kebutuhan masing-masing unit untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- h) mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- i) menyiapkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- j) menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
- k) menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan;
- l) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m) membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- n) memberi saran dan pendapat kepada atasan;

- o) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor;
- b) mengatur, pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
- c) meneliti kelengkapan SPP yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- d) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e) melakukan verifikasi SPP;
- f) menyiapkan SPM;
- g) melakukan verifikasi harian atas penerimaan SKPD;
- h) melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- i) mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji;

- j) menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- k) memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a) menyusun program kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baik program jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b) menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan;
- c) mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
- d) bersama Sub Bagian Keuangan menyiapkan data dan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja secara berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan keuangan;

- e) memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Bidang Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melakukan pendaftaran/ pendataan, penetapan, dan penagihan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah;
- b) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan pendapatan daerah dari PAD, Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang mencakup Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Pendapatan Lain-Lain;
- c) Membuat prakiraan/ asumsi rencana penerimaan pendapatan daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah;
- d) Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- f) Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi daerah, dan pajak-pajak lainnya;

- g) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fungsi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, yaitu:

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan objek dan subjek pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- b) Menyelenggarakan tugas penagihan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain sesuai dengan kewenangannya;
- c) Menyelenggarakan tugas penyuluhan dan pembinaan terhadap penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- d) Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi pajak dan retribusi, serta pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari 3 kepala seksi, yaitu:

- 1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan

Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah ;

- b) Melakukan proses penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan dan sistem serta prosedur yang berlaku;
- c) Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek pajak daerah ;
- d) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- e) Menerbitkan kartu data wajib pajak / retribusi daerah ;
- f) Melaksanakan penetapan secara jabatan pajak dan retribusi daerah;
- g) Melaporkan hasil ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h) Menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan dan penggunaan benda berharga yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah ;
- i) Menerima dan melayani surat keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan data dan mengelola data sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j) Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

2) Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ;
- b) Melaksanakan kegiatan penagihan ke Wajib Pajak Daerah dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c) Membuat laporan dan merekapitulasi hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah ;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan.

3) Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas, yaitu:

- a) melakukan pemantauan penerimaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
- b) menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi Dana Bagi Hasil serta Dana Perimbangan;
- c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan;
- d) menyusun rencana pendapatan dari dana perimbangan;

- e) pengelolaan proses penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang menjadi hak daerah;
- f) melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan yang bersumber dari pendapatan lain-lain diluar pajak dan bukan pajak;
- g) melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan yang sah;
- h) melakukan koordinasi ke dinas-dinas/ instansi-instansi tentang penerimaan pendapatan daerah;
- i) melakukan rekonsiliasi realisasi dana perimbangan dengan satuan kerja terkait;
- j) mengevaluasi penerimaan Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan disetiap SKPD penerima;
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

d. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja di sub bidang

anggaran sub bidang perbendaharaan dan sub bidang belanja pegawai;

- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penganggaran perbendaharaan dan belanja pegawai;
- c) Menyusun rencana operasional kerja bidang anggaran berdasarkan program dan sasaran dari masing-masing unit pengelola yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan APBD;
- e) Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta pengesahannya;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan APBD;
- g) Penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah;
- h) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Keuangan
- i) Membuat penyusunan perkiraan belanja keuangan daerah.

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari 3 kepala seksi, yaitu:

1) Kepala Seksi Anggaran

Kepala Seksi Anggaran mempunyai tugas, yaitu:

- a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penganggaran;
- b) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bidang Anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan APBD;
- d) Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan APBD;
- e) Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan bidang anggaran;
- f) Memberikan Petunjuk teknis perencanaan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah;

- i) Menerima dan mengolah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - j) Menganalisa rencana anggaran belanja daerah;
 - k) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang perkembangan penyusunan APBD.
- 2) Kepala Seksi Perbendaharaan
- Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas, yaitu:
- a) Menyiapkan SPD (Surat Pencairan Dana), menyiapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 - b) Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyusun serta mengelola DPA-PPKD
 - c) Menguji kebenaran SPM dari setiap SKPD;
 - d) Menerima, menyimpan, dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah;
 - e) Menyiapkan anggaran kas, menyusun Laporan Arus Kas serta memantau pelaksanaan APBD;
 - f) Menunjuk bank operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah;

- g) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- h) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- i) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atau beban rekening kas umum daerah;
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan.

3) Kepala Seksi Belanja Pegawai

Kepala Seksi Belanja Pegawai mempunyai tugas, yaitu:

- a) Membantu atasan dalam bidang tugasnya;
- b) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPM belanja pegawai pada belanja langsung SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c) Menerbitkan SP2D belanja pegawai pada belanja tidak langsung SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d) Menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran PNS Pensiun atau Mutasi keluar Kabupaten OKI;
- e) Memeriksa kebenaran SK Perubahan (SK Pangkat, SK Berkala, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Keluarga) serta mengedit data gaji;
- f) Membuat Daftar Gaji PNS/ CPNS dalam Kabupaten OKI;

- g) Menyusun Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung SKPD dalam Kabupaten OKI;
- h) Membuat SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung;
- i) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi SKPD;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Melakukan verifikasi atas SP2D yang telah terbit apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) Melaksanakan pembukuan sampai dengan pelaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g) Menghimpun dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah;

- h) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
- i) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Kepala Seksi, yaitu:

1) Kepala Seksi Verifikasi dan Pembukuan

Kepala Seksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
- b) Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan;
- c) Melaksanakan penatausahaan pembukuan akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan selain kas pada SKPD berdasarkan transaksi dan bukti yang sah;
- d) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan akuntansi pemerintah daerah;
- b) Menyiapkan rancangan perda tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi SKPD;
- d) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
- e) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas;
- g) Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan laporan keuangan SKPD;
- h) Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran setiap satuan kerja;
- i) Melaksanakan penyusunan laporan arus kas secara periodik kepada kepala daerah;
- j) Membuat laporan keuangan setiap semester (penyusunan laporan semester);

- k) Menyiapkan laporan keuangan tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD;
- l) Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Kepala Bidang Aset dan Investasi

Kepala Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas, yaitu:

Membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah, menyusun rencana pengembangan melalui perumusan tujuan, sasaran dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan investasi daerah serta evaluasi atas pelaksanaannya, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan pengelolaan barang milik daerah serta investasi daerah.

Fungsi Kepala Bidang Aset dan Investasi, yaitu:

- a. Menyusun program kerja Bidang Aset dan Investasi.
- b. Mengkaji dan menilai barang milik daerah.
- c. Menyimpan dokumen dan memelihara barang milik daerah.
- d. Mengoptimalkan Pemanfaatan barang milik daerah.
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

- f. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan investasi dalam dan luar negeri.
- g. Melaksanakan pembinaan administrasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari perusahaan Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).
- h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Aset dan Investasi.

Kepala Bidang Aset dan Investasi terdiri dari 3 Kepala Seksi, yaitu:

- 1) Kepala Seksi Analisis Kebutuhan dan Investasi Daerah
Kepala Seksi Analisis Kebutuhan dan Investasi Daerah mempunyai tugas, yaitu:
 - a) Menyusun Standarisasi barang, Standarisasi Harga Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah;
 - b) Menghimpun dan menganalisis usulan dan rencana kebutuhan barang SKPD dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang SKPD;
 - c) Menyusun rencana daftar kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan Barang milik daerah;
 - d) Menyusun rencana pengembangan investasi daerah;
 - e) Melakukan proses dalam rangka pelaksanaan investasi daerah;

f) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugasnya.

2) Kepala Seksi Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Seksi Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas, yaitu:

- a) Memproses dan mengusulkan penunjukkan pengurus/penyimpan barang pada setiap SKPD;
- b) Menganalisa dan melakukan proses administrasi usulan penggunaan barang milik daerah;
- c) Menganalisa dan melakukan proses administrasi dan penghapusan aset daerah;
- d) Menganalisa dan melakukan proses perubahan status hukum barang milik daerah;
- e) Menyusun rencana pemanfaatan barang milik daerah;
- f) Menganalisa dan melakukan proses pemanfaatan barang milik daerah;
- g) Melakukan monitoring proses pengelolaan aset daerah;
- h) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugasnya.

3) Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Aset Daerah

Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Aset Daerah mempunyai tugas, yaitu:

- a) Mendata, mencatat dan menyusun laporan inventarisasi daerah.
- b) Melakukan penatausahaan barang milik daerah.
- c) Menyiapkan laporan yang berkenaan dengan penatausahaan dan penilaian barang milik daerah.
- d) Melakukan administrasi penyimpanan barang pada setiap SKPD.
- e) Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan melengkapi dokumen/bukti sah kepemilikan barang milik daerah.
- f) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugasnya.

g. Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melakukan pendataan dan pengukuran objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Membuat prakiraan/ asumsi rencana penerimaan PBB dan BPHTB;
- c) Melakukan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB.

Fungsi Kepala Bidang PBB dan BPHTB, yaitu:

- a) Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- d) Menyelenggarakan tugas penyuluhan dan pembinaan terhadap wajib PBB;
- e) Menerima laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan penerimaan BPHTB.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Kepala Seksi, yaitu

1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek PBB;
- c) Melaksanakan dan menerima proses penyelenggaraan BPHTB;

- d) Menerima laporan keberatan, pengurangan, dan penghapusan dari wajib pajak terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- e) Meneliti dan memproses laporan wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap keberatan, pengurangan maupun penghapusan wajib pajak atau objek PBB;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan


Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melaksanakan pengolahan data PBB dan BPHTB;
- b) Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan mengevaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah;
- c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada Wajib Pajak;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3) Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Menerima laporan keberatan, pengurangan, dan penghapusan dari wajib pajak terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Meneliti dan memproses laporan wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap keberatan, pengurangan maupun penghapusan wajib pajak dan atau objek PBB;
- c) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
- d) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PBB dan BPHTB;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.





JURUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PERDA NO. 6 TAHUN 2010
TANGGAL 4 FEBRUARI 2010

H. MUSLIM, SE, SI SI
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19640730 199203 1 004

DIREKTUR
KABUPATEN
NIP. 19581116 198404 2 001

KELompok
Fungsional

KASUBIDAN PERENCANAAN
MURDUBI, S. Sos
PENATA
NIP. 19600103 198901 1 001

KASUBIDAN KEPEMIMPINAN
MURDUBI, S. Sos
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19700110 200501 2 001

KASUBIDAN PERENCANAAN
MURDUBI, S. Sos
PENATA
NIP. 19640703 198703 1 007

BIDANG PENYAPATAN
ISWILDI, SI, M. SI
PEMBINA
NIP. 19670801 199703 1 002

BIDANG PBB
DAN RPHTD
UGHUSUGIARTI, A. M
PEMBINA
NIP. 19610521 198303 2 009

BIDANG PENGANTARAN
DAN PENGUMUMAN
IQ. TIARA CHUSA, SP, M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19650713 198903 2 001

BIDANG KEASIAN DAN INVESTASI
NORMAN ANUNG, SE, M. Si
PENATA
19741104 199901 1 005

BIDANG KEPEMIMPINAN DAN PELAKSANAAN
HJ. LUBRI ETIKA, SE
PENATA TK. I
NIP. 19721125 199503 2 001

KASI PENYAPATAN
DIRMAN MAZ, S. Sos
PENATA
NIP. 19620705 198903 1 010

KASI EXTENSIFIKASI DAN
PERKAWASAN
SITI AMINAH, SE
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19700310 200601 2 009

KASI PERENCANAAN
DINA JUBHEI MARLI, SI, M. Si
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19610526 200301 2 001

KASI PENYAPATAN DAN ASET
MURDI, MUDA, SP
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19711104 199303 2 005

KASI KEPEMIMPINAN DAN
PELAKSANAAN
HERDI IRIANI, S. Sos
PENATA TK. I
NIP. 19630508 198903 1 001

KASI PENYAPATAN
DAN PENYAPATAN
SRI RAHMAYATI, S. Sos
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19700916 199303 2 005

KASI PERENCANAAN
DAN PENYAPATAN
HENRY SAWOJA, SE
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19770107 200501 1 003

KASI PENGANTARAN
SOFIANSYAH TURUSI, M. Si
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19730221 200501 1 001

KASI INVESTASI DAN
PENGUMUMAN
SEPTA ANAND, SE
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19800310 199903 1 001

KASI PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN
RIZA BAHARU MUMAYATI, SE
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19740516 199303 2 003

KASI PERENCANAAN
RACHMA YULIANTI, SP, M.Si
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19800713 200604 2 006

KASI PENGELOLAAN
BAYU DAN PENCABUTAN
ISMAL, SP
PENATA TK. I
NIP. 19700106 199903 1 002

KASI PERENCANAAN
AGUS SALIM, SE
PENATA MUDA TK. I
NIP. 20690816 198901 1 004

KASI PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN
MELINDA, S. SP
PENATA MUDA
NIP. 19770201 200501 2 016

UNIT PELAKSANAAN
KELOMPOK FUNGSIONAL

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah

Dalam pembahasan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pemerintah dari sektor retribusi tidak pernah tercapai sehingga pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari data-data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dan dokumentasi, maka faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten OKI, yaitu:

a. Faktor Penyebab Langsung

1) Masih Tingginya Tingkat Kebocoran dan Kelolosan

Kebocoran atau kelolosan penerimaan PAD yang bersumber dari penerimaan retribusi dapat berakibat tidak primanya layanan dan pembangunan di suatu daerah dan menyebabkan turunnya penerimaan PAD. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai retribusi mengatakan salah satu penyebab adanya kebocoran dan kelolosan ini dikarenakan , masih banyak wajib retribusi yang tidak mau membayar atau menunggak retribusi. Mereka beranggapan bahwa iuran retribusi yang mereka bayar tidak sesuai dengan apa yang mereka peroleh.

2) Berkurangnya Jenis Objek Penerimaan

Pencapaian target retribusi pada beberapa jenis retribusi tidak dapat terpenuhi dikarenakan objek retribusi berkurang. Berikut ini tabel tentang jumlah onjek retribusi:

Tabel IV.1
Data Jumlah Objek Retribusi Daerah Kabupaten OKI
Tahun 2010-2011

No	Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek	
		2010	2011
1.	R. Pelayanan Pasar	65	65
2.	R. Penyeberangan Di Air	21	13
3.	R. Gedung/Aula	6	6

Sumber: Data sekunder, 2013

Tabel IV.1 menggambarkan jumlah beberapa objek retribusi. Pada retribusi pasar dan retribusi gedung/aula jumlah objek retribusi tidak berubah dari tahun sebelumnya, sedangkan pada retribusi penyeberangan di air terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pengurangan jumlah objek ini terjadi di sungai yang ada di Kayuagung dan di Pedamaran. Banyak masyarakat yang tidak lagi menggunakan kendaraan diatas air tersebut karena sekarang banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi, seperti motor. Dulu tarif yang dikenakan untuk menyeberang memakai kendaraan diatas air murah, namun sekarang hampir sama saja dengan transportasi darat. Jadi bagi masyarakat yang belum memiliki kendaraan sendiri, mereka lebih memilih menggunakan transportasi darat yang lebih cepat dan praktis.

b. Faktor Penyebab Tidak Langsung

1) Sistem Penentuan Target Didasarkan pada Data Historis

Menurut hasil wawancara pada bagian umum dan administrasi Dispenda mengatakan masih banyak kelemahan dalam penentuan target retribusi, karena target penerimaan retribusi bukan ditetapkan oleh Dispenda melainkan ditetapkan oleh masing-masing instansi yang memungut retribusi tersebut. Cara penyusunan realisasi data historis bersifat *incrementalism*, yaitu dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai alasan untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan dan pengukuran kinerja yang selama ini digunakan oleh dinas-dinas Kab. OKI.

Penggunaan pendekatan realisasi data historis tidak memungkinkan untuk dilakukannya penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolak ukur yang digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menambah atau mengurangi retribusi yang ada sebelumnya. Seharusnya untuk menentukan besarnya target retribusi tidak hanya melihat data historis tetapi juga harus melihat dari aspek ekonomis, yaitu dengan melihat dan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi. Serta penentuan besarnya target retribusi juga harus didasarkan pada potensi retribusi yang ada di daerah tersebut.

2) Belum Efektifnya Pemberlakuan Sanksi

Belum efektifnya pemberlakuan sanksi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya penerimaan retribusi. Penetapan sanksi hukum pada Pemerintah Kab. OKI belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya, padahal telah ditetapkan sanksi penegakan. Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2007 pasal 18 menyebutkan:

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) ini adalah pelanggaran.

Meskipun dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga telah ditentukan sanksi pidana bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar namun hal praktiknya belum dilaksanakan.. Namun sanksi tersebut tidak berpengaruh terhadap wajib retribusi, sebab wajib retribusi mampu membayar denda tersebut.

3) Fasilitas Retribusi Daerah yang Tidak Digunakan Sepenuhnya Oleh Masyarakat.

Pemerintah Kab. OKI telah menyediakan fasilitas retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan/digunakan oleh masyarakat/wajib retribusi yang bertujuan agar masyarakat merasakan kegunaan retribusi tersebut dan dapat mempermudah aparat dalam pemungutan retribusi. Kenyataannya penyediaan fasilitas daerah yang telah disediakan oleh pemerintah belum digunakan oleh masyarakat pengguna fasilitas tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, mengatakan bahwa salah satu retribusi gedung/aula, yaitu Gedung Juang (Lapangan Bulu Tangkis). Banyak masyarakat yang hobi bermain bulu tangkis enggan ke tempat tersebut karena tempatnya kurang strategis.

4) Terbatas Sumber Daya Manusia atau Petugas Operasional di Lapangan

Terbatasnya Petugas Operasional di lapangan atau aparat pemungut retribusi juga dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah. Misalnya, pada retribusi terminal setiap harinya minimal ada 10 (sepuluh) aparat retribusi yang ada dilapangan. Aparat pemungut retribusi ini terbagi menjadi dua kelompok jadi masing-masing 5 (lima) orang yang saling kerjasama satu sama lain. Jadi

aparatus pemungut retribusi bisa saling menggantikan petugas lainnya jika mereka istirahat. Namun biasanya petugas pemungut retribusi terminal hanya ada 3 orang yang biasa ada dilapangan.

Hal ini juga terjadi pada retribusi pelayanan kebersihan. Aparatus retribusi yang memungut retribusi kebersihan dilingkungan pasar dan terminal yang dilakukan setiap harinya biasanya hanya ada satu atau dua petugas yang melakukan pemungutan retribusi. Seharusnya minimal 5 (lima) orang yang ditugaskan untuk memungut retribusi dimasing-masing titik yang telah ditentukan untuk setiap orang petugas. Sehingga dengan banyaknya petugas operasional dilapangan bisa membuat pekerjaan cepat selesai. Aparatus retribusi juga terbatas karena susah untuk mencari orang yang mau melakukan pemungutan retribusi karena upah yang diterima tidak terlalu besar.

5) Adanya Campur Tangan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi

Dalam pengelolaan objek retribusi terkadang melibatkan pihak ketiga, hal ini menyebabkan hasil penerimaan retribusi menjadi berkurang karena harus dibagi dengan pihak ketiga tersebut. Misalnya, pada pengelolaan retribusi parkir banyak pihak ketiga yang ikut campur dalam pengelolaan retribusi parkir. Pihak ketiga tersebut, misalnya RT, RW, maupun preman. Seharusnya pihak ketiga tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan retribusi

parkir, karena dapat mengurangi pendapatan retribusi dan target tidak dapat tercapai.

6) Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk Operasional di Lapangan

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam peningkatan PAD. Banyak wajib pajak dan retribusi daerah tidak mau membayar dikarenakan sarana dan prasarana yang ada masih kurang dan belum memadai. Misalnya yang terjadi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu Wisata Danau Teluk Gelam. Salah satu tempat rekreasi Danau Teluk Gelam adalah kolam renang. Kurangnya sarana dan prasarana dikarenakan pada bagian dalam kolam renang tidak ada pondok-pondok untuk berteduh sehingga pengunjung yang menemani keluarganya akan merasa kesusahan jika panas ataupun hujan.

Dengan keadaan yang seperti itu masyarakat enggan untuk mengunjungi tempat tersebut yang mengakibatkan turunnya penerimaan retribusi. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan publik untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, sehingga sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dinikmati dan dirasakan oleh pengguna fasilitas tersebut. Jika masyarakat/wajib retribusi telah menikmati dan merasa puas dengan sarana dan

prasarana yang telah disediakan, maka akan memudahkan dalam pemungutan retribusi.

7) Belum Efektifnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian di Lapangan

Pengawasan merupakan tingkatan manajemen yang meliputi kegiatan pengujian, dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan berdaya guna, berhasil guna dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat dicapai. Menurut hasil wawancara dengan bagian umum Dispenda mengatakan petugas bagian pengawasan seringkali melalaikan dan tidak melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

Pemberlakuan sanksi kepada petugas pemungutan retribusi yang dilakukan secara harian, bulanan maupun tahunan seringkali adanya penundaan penyeteroran yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pelaksana operasional yang telah ditunjuk oleh dinas masing-masing. Dalam hal ini dinas masing-masing melalui petugas pengawasan dan pengendalian memberikan peringatan secara lisan, maksudnya secara lisan yang pertama diberikan peringatan, kedua skorsing, ketiga pemberhentian. Namun kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan dan diterapkan

sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya faktor ketidaktegasan, kekeluargaan atau hubungan darah dalam instansi.

2. Upaya-upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah

Untuk mengatasi rendahnya target penerimaan retribusi daerah, pada umumnya pemerintah dapat melakukan dua pendekatan, yaitu:

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah dengan tidak mengubah sumber penerimaan atau dengan kata lain bagaimana cara mengelola yang telah ada menjadi sumber penerimaan daerah yang baik dengan mengidentifikasi pemungutan retribusi daerah dan mengefisienkan pada subjek dan objek yang sudah dikenakan pajak sebelumnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Meningkatkan Pengetahuan tentang Retribusi Daerah

Yaitu meningkatkan penyuluhan kepada wajib retribusi, baik secara langsung maupun melalui media massa atau media elektronik, agar wajib retribusi menyadari retribusi daerah sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah.

2) Meningkatkan Manajemen dalam Bentuk Pembinaan Administrasi

Meningkatkan manajemen dalam bentuk pembenahan administrasi dengan cara mempermudah urusan dalam organisasi dan mekanisme kontrol yang lebih baik. Sehingga tercapainya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa.

3) Meningkatkan Mutu Pelayanan

Meningkatkan mutu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur pembayaran retribusi daerah, tempat pembayaran yang lebih mudah dicapai, melengkapi prasarana yang cukup baik dengan berbagai kenyamanan pada lokasi pembayaran retribusi daerah.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi yaitu usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan cara menambah dan memperluas sumber-sumber penerimaan baru serta mengaktifkan, mengembangkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang ada. Mobilitas dan faktor sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah sehingga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi yang dapat mengurangi penerimaan retribusi daerah. Implikasi kebijakan penerimaan retribusi daerah yakni mencapai

terobosan baru sesuai ketentuan berlaku dan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Upaya nyata yang bisa dilakukan, yaitu menambah sarana dan prasarana Danau Wisata yang ada di Teluk Gelam dengan membangun pondok-pondok tempat berteduh sehingga pengunjung tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. Pada Retribusi Kebersihan, upaya yang bisa dilakukan yaitu aparat yang melakukan pemungutan retribusi sebaiknya diberikan kenaikan biaya operasional dan insentif sehingga aparat retribusi dapat bekerja dengan sepenuh hati dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pada Retribusi Penyeberangan di Air, upaya yang bisa dilakukan yaitu mengaktifkan kembali kendaraan di atas air yang sudah tidak beroperasi lagi dan mengurangi tarifnya sehingga masyarakat juga tertarik untuk menggunakan kendaraan diatas air lagi. Pada retribusi Gedung/Aula sebaiknya harus memperhatikan faktor ekonomi masyarakat sekitar, yaitu dengan cara biaya sewa untuk Gedung/Aula tersebut jangan terlalu mahal sehingga masyarakat akan tertarik jika dengan harga yang cukup relatif murah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan simpulan dan saran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten OKI.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kab. OKI yang disajikan pada bab IV, maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Langsung

a. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan

Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan masih banyak wajib retribusi yang tidak mau membayar iuran retribusi.


b. Berkurangnya jenis objek penerimaan

Berkurangnya jenis objek penerimaan dikarenakan banyak masyarakat jarang menggunakan fasilitas retribusi tersebut sehingga beberapa fasilitas retribusi tidak beroperasi lagi.

2. Faktor Penyebab Tidak Langsung

a. Sistem penentuan target didasarkan pada data historis

Dalam menentukan besarnya target tidak hanya menggunakan data historis saja, namun juga harus memperhatikan aspek ekonomis.



b. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi

Belum efektifnya sanksi dikarenakan wajib retribusi yang melanggar hanya dikenakan sanksi administratif saja yang dendanya sanggup dibayar oleh wajib retribusi tersebut.

c. Fasilitas retribusi daerah yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat

Hal ini dikarenakan banyak masyarakat tidak menyadari pentingnya retribusi.

d. Terbatas sumber daya atau petugas operasional dilapangan

Terbatasnya sumber daya atau petugas dilapangan karena kurangnya aparat yang ditugaskan dari kantor.

e. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi

Campur tangan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi akan menyebabkan berkurangnya penerimaan retribusi karena harus dibagi dengan pihak ketiga tersebut.

f. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan

Kurangnya sarana dan prasarana akan menyebabkan masyarakat enggan menggunakan fasilitas retribusi.

g. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan d lapangan

Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dilapangan belum efektif karena tidak memberikan sanksi yang tegas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dibuat, maka saran yang penulis dapat berikan untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kab. OKI, yaitu:

1. Memperhatikan perencanaan penyusunan target retribusi daerah dengan tidak hanya melihat data historis saja.
2. Mengoptimalkan sanksi kepada wajib retribusi.
3. Meningkatkan penerimaan dengan melakukan perbaikan dan menambah sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatkan bagian pengawasan lapangan.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari retribusi daerah sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. **Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah**. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Andika Budi Ratwono. 2008. **Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta**, Institut Pertanian Bogor. (Skripsi Tidak Dipublikasikan), <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/17762/H08abr.pdf?sequence=3>, diakses 20 januari 2013
- Dwi Orbaningsih. 2010. **Penggalian Potensi Pendapatan asli Daerah di Kota Malang**. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol II, Edisi ke-11 2010, Hal 10.
- Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto. 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marihot P Siahaan. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2009. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Edisi ke-1. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan daerah No. 7 Tahun 2007 tentang **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang **Organisasi Perangkat daerah**.
- Sani. 2011. **Mekanisme Pemungutan Retribusi Jeruk sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas**. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol 3, No. 2, Juni 2011., Vol 3, No. 2, Juni 2011, <http://kopertis11.net/jurnal/Vol.3%No.2%20Juni%202011,%2016%20Sani.pdf>, diakses 11 November 2012.
- Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

Yenni Del Rosa. 2012. **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**. Jurnal ISSN, Vol 4 No. 2, Juni 2012, Hal6-7, <http://jurnal.stkip-pgri sumbar.ac.id/PELANGI/index.php/jp20121/article/download/14/12>, diakses 26 November 2012.

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



SURAT PENGANTAR
Nomor : 800/61/D.PPKAD.SD/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Ruslaini, SE
- b. Jabatan : Sekretaris Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LISZA OCTARINI
Pekerjaan : Mahasiswi
Universitas : Muhammadiyah Palembang
Fakultas : Ekonomi
Judul Penelitian : **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)**
Lama Penelitian : 3 Bulan
Lokasi Penelitian : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menerangkan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 070/20/BAPPEDA-PP/2012 tanggal 14 November 2012 tentang izin penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

A.n **KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
SEKRETARIS,




RUSLAINI, SE

NIP. 5650416 199303 2 004




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : LISZA OCTARINI
NIM : 222009012
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 25 Maret 2013

an. Dekan

Wakil Dekan IV



[Signature]
Drs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami

ECONOMICS FACULTY**UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang

Telp. 0711.511433

e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
LISZA OCTARINI	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	19/10/1990	11-Mar-2013

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
38	39	403

EXAMINEE'S NUMBER

1465

DATE OF REPORT

14/03/2013

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si

Consultant

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : LISZA OCTARINI	PEMBIMBING
: 22 2009 012	KETUA : MIZAN, SE.,Ak.,M.Si
SAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
19/2 2013	Bab I s/d III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
28/2 2013	Bab I s/d III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki lampiran Bab IV
15/3 2013	Bab IV	<i>[Signature]</i>		Perbaikannya hrs di dalam dg data hasil penelitian
30/3 2013	Bab W	<i>[Signature]</i>		perbaiki lagi
4 2013	Bab W	<i>[Signature]</i>		Perbaiki lagi sesuai aman !!
7/4 2013	Bab IV	<i>[Signature]</i>		perbaiki lagi & lampiran Bab V & VI
7/4 2013	Bab I s/d V	<i>[Signature]</i>		Ace

TAN :

siswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi,
dan dihitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

[Signature]

ROSALINA GHAZALI, SE.,Ak.,M.Si




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI



JURUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN	SIK-001/2008	SIK-001/2008 (B)
JURUSAN AKUNTANSI	SIK-002/2008	SIK-002/2008 (B)
MANAJEMEN PEMASARAN	SIK-003/2008	SIK-003/2008 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Jum'at, 05 April 2013
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
 Nama : Lisza Octarini
 NIM : 222009012
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Mizan, S.E., Ak., M.Si	Pembimbing	16/4 - 2013	
2	Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	16 April 2013	
3	Mizan, S.E., Ak., M.Si	Penguji I	15/4 - 2013	
4	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji II	13/04/2013	

Palembang, April 2013
 An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
 NIDN/NBM : 0228115802/1021961



Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			%	LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL		
4	PENDAPATAN	928.030.805.616,81	0,00	904.476.362.410,25	904.476.362.410,25	97,46	(23.554.443.206,56)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.416.991.173,00	0,00	34.035.650.199,25	34.035.650.199,25	104,99	1.618.659.026,25
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.906.567.991,00	0,00	7.271.596.519,00	7.271.596.519,00	105,29	365.028.528,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	42.500.000,00	0,00	48.285.000,00	48.285.000,00	113,61	5.785.000,00
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.500.000,00)
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	0,00	0,00	30.050.000,00	30.050.000,00	0,00	30.050.000,00
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	0,00	0,00	18.235.000,00	18.235.000,00	0,00	18.235.000,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	230.000.000,00	0,00	260.518.000,00	260.518.000,00	113,27	30.518.000,00
4.1.1.02.01	Restoran	205.000.000,00	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	9,61	(185.300.000,00)
4.1.1.02.02	Rumah Makan	25.000.000,00	0,00	194.398.000,00	194.398.000,00	777,59	169.398.000,00
4.1.1.02.04	Kantin	0,00	0,00	46.420.000,00	46.420.000,00	0,00	46.420.000,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	13.000.000,00	0,00	17.447.150,00	17.447.150,00	134,21	4.447.150,00
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	0,00	0,00	15.697.850,00	15.697.850,00	0,00	15.697.850,00
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	13.000.000,00	0,00	1.749.300,00	1.749.300,00	13,46	(11.250.700,00)
4.1.1.03.10	Permainan Billar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	175.283.000,00	0,00	216.971.000,00	216.971.000,00	123,78	41.688.000,00
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	108.800.000,00	0,00	148.212.875,00	148.212.875,00	136,23	39.412.875,00
4.1.1.04.02	Reklame Kain	43.688.500,00	0,00	30.909.500,00	30.909.500,00	70,75	(12.779.000,00)
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	2.200.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	9,00	(2.002.000,00)
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide	20.594.500,00	0,00	37.650.625,00	37.650.625,00	182,82	17.056.125,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.918.119.991,00	0,00	5.536.809.699,00	5.536.809.699,00	112,58	618.689.708,00
4.1.1.05.01	PPJ PLN (Rumah Tangga)	4.880.119.991,00	0,00	5.514.210.103,00	5.514.210.103,00	112,99	634.090.112,00
4.1.1.05.02	PPJ (Industri)	38.000.000,00	0,00	22.599.596,00	22.599.596,00	59,47	(15.400.404,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.510.000.000,00	0,00	1.186.604.670,00	1.186.604.670,00	78,58	(323.395.330,00)
4.1.1.06.06	Batu Korai	420.000.000,00	0,00	97.297.520,00	97.297.520,00	23,17	(322.702.480,00)
4.1.1.06.07	Batu Pecah	710.000.000,00	0,00	326.760.660,00	326.760.660,00	46,02	(383.239.340,00)
4.1.1.06.08	Pasir	15.000.000,00	0,00	175.156.050,00	175.156.050,00		160.156.050,00
4.1.1.06.09	Tanah Liat	15.000.000,00	0,00	65.601.660,00	65.601.660,00	437,34	50.601.660,00
4.1.1.06.10	Tanah Urug	350.000.000,00	0,00	65.601.660,00	65.601.660,00	437,34	50.601.660,00
4.1.1.06.11	Kerikil/Sirtu	350.000.000,00	0,00	491.642.180,00	491.642.180,00	140,47	141.642.180,00
4.1.1.06.11	Kerikil/Sirtu	0,00	0,00	12.051.600,00	12.051.600,00	0,00	12.051.600,00

KODE REKENERING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			%	LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL		
4.1.1.06.14	Pasir Kwarsa	0,00	0,00	18.095.000,00	18.095.000,00	0,00	18.095.000,00
4.1.1.11	Pajak Daerah Lainnya	2.665.000,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	101,50	40.000,00
4.1.1.11.01	Pajak Industri Daerah	2.665.000,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	101,50	40.000,00
4.1.1.12	Pajak Potong Hewan	15.000.000,00	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00	15,04	(12.744.000,00)
4.1.1.12.01	Pajak Potong Hewan	15.000.000,00	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00	15,04	(12.744.000,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.303.850.000,00	0,00	11.944.952.665,00	11.944.952.665,00	97,08	(358.897.335,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.054.500.000,00	0,00	9.413.681.180,00	9.413.681.180,00	103,97	359.181.180,00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.725.000.000,00	0,00	9.093.611.000,00	9.093.611.000,00	104,22	368.611.000,00
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75.000.000,00	0,00	59.860.000,00	59.860.000,00	79,81	(15.140.000,00)
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	13.000.000,00	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	91,38	(1.120.000,00)
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	90.000.000,00	0,00	53.535.000,00	53.535.000,00	59,48	(36.465.000,00)
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	0,00	191.295.180,00	191.295.180,00	127,53	41.295.180,00
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	233,33	2.000.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.829.350.000,00	0,00	1.656.557.940,00	1.656.557.940,00	90,55	(172.792.060,00)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	415.500.000,00	0,00	603.425.940,00	603.425.940,00	145,23	187.925.940,00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	1.250.000.000,00	0,00	958.241.500,00	958.241.500,00	76,66	(291.758.500,00)
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.000.000,00	0,00	23.630.000,00	23.630.000,00	52,51	(21.370.000,00)
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	80.000.000,00	0,00	27.555.500,00	27.555.500,00	34,44	(52.444.500,00)
4.1.2.02.11	Retribusi Penyeberangan Di Air	11.000.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	76,36	(2.600.000,00)
4.1.2.02.14	Retribusi Gedung/Aula/Asrama	14.100.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	42,55	(8.100.000,00)
4.1.2.02.17	Retribusi Jasa Konstruksi	13.750.000,00	0,00	14.275.000,00	14.275.000,00	103,82	525.000,00
4.1.2.02.18	Retribusi Pasar Hewan	7.289.800,00	0,00	9.810.000,00	9.810.000,00	74,31	9.810.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.420.000.000,00	0,00	874.713.545,00	874.713.545,00	61,60	(545.286.455,00)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	0,00	240.109.145,00	240.109.145,00	120,05	40.109.145,00
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	65.000.000,00	0,00	85.411.000,00	85.411.000,00	131,40	20.411.000,00
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	29,40	(3.530.000,00)
4.1.2.03.06	Retribusi Izin Pungutan Kayu Tanah Milik	725.000.000,00	0,00	79.027.400,00	79.027.400,00	10,90	(645.972.600,00)
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Angkutan Penumpang Barang	25.000.000,00	0,00	24.685.000,00	24.685.000,00	98,74	(315.000,00)
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU)	275.000.000,00	0,00	319.000.000,00	319.000.000,00	116,00	44.000.000,00
4.1.2.03.09	Retribusi Biaya Leges	125.000.000,00	0,00	125.011.000,00	125.011.000,00	100,01	11.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	0,00	4.669.237.317,47	4.669.237.317,47	155,64	1.669.237.317,47
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.000.000.000,00	0,00	4.669.237.317,47	4.669.237.317,47	155,64	1.669.237.317,47
4.1.3.01.01	Bag. Laba Penyertaan Modal PD/BUMD	3.000.000.000,00	0,00	4.669.237.317,47	4.669.237.317,47	155,64	1.669.237.317,47



Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			%	LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL		
4	PENDAPATAN	1.201.850.629.533,00	0,00	1.196.814.765.391,34	1.196.814.765.391,34	99,58	(5.035.864.141,66)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.970.922.353,00	0,00	47.387.305.538,43	47.387.305.538,43	121,60	8.416.383.185,43
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.178.545.455,00	0,00	13.209.683.829,00	13.209.683.829,00	161,52	5.031.138.374,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	52.500.000,00	0,00	79.472.500,00	79.472.500,00	151,38	26.972.500,00
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	52.500.000,00	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	80,76	(10.100.000,00)
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	0,00	0,00	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	30.740.000,00
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	0,00	0,00	6.332.500,00	6.332.500,00	0,00	6.332.500,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	240.000.000,00	0,00	312.794.413,00	312.794.413,00	130,33	72.794.413,00
4.1.1.02.01	Restoran	210.000.000,00	0,00	204.686.363,00	204.686.363,00	97,47	(5.313.637,00)
4.1.1.02.02	Rumah Makan	25.000.000,00	0,00	60.588.050,00	60.588.050,00	242,35	35.588.050,00
4.1.1.02.04	Kantin	0,00	0,00	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	47.520.000,00
4.1.1.02.05	Katering	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	20.750.000,00	0,00	18.009.075,00	18.009.075,00	86,79	(2.740.925,00)
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	0,00	0,00	3.101.350,00	3.101.350,00	0,00	3.101.350,00
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	20.750.000,00	0,00	4.407.725,00	4.407.725,00	21,24	(16.342.275,00)
4.1.1.03.10	Permainan Billar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	190.000.000,00	0,00	274.047.950,00	274.047.950,00	144,24	84.047.950,00
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	124.800.000,00	0,00	218.351.875,00	218.351.875,00	174,96	93.551.875,00
4.1.1.04.02	Reklame Kain	60.600.000,00	0,00	25.181.075,00	25.181.075,00	41,55	(35.418.925,00)
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	2.200.000,00	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00	121,59	475.000,00
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide	2.400.000,00	0,00	27.840.000,00	27.840.000,00	116,00	25.440.000,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.920.000.000,00	0,00	8.183.767.191,00	8.183.767.191,00	166,34	3.263.767.191,00
4.1.1.05.01	PPJ PLN (Rumah Tangga)	4.882.000.000,00	0,00	8.123.328.842,00	8.123.328.842,00	166,39	3.241.328.842,00
4.1.1.05.02	PPJ (Industri)	38.000.000,00	0,00	60.438.349,00	60.438.349,00	159,05	22.438.349,00
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.510.000.000,00	0,00	2.272.228.530,00	2.272.228.530,00	150,48	762.228.530,00
4.1.1.06.06	Batu Koral	420.000.000,00	0,00	244.480.840,00	244.480.840,00	58,21	(175.519.160,00)
4.1.1.06.07	Batu Pecah	710.000.000,00	0,00	699.464.580,00	699.464.580,00	98,52	(10.535.420,00)
4.1.1.06.08	Pasir	15.000.000,00	0,00	287.461.600,00	287.461.600,00	191,64	272.461.600,00
4.1.1.06.09	Tanah Liat	15.000.000,00	0,00	88.767.870,00	88.767.870,00	591,79	73.767.870,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			%	LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL		
4.1.1.06.10	Tanah Urug	350.000.000,00	0,00	936.284.920,00	936.284.920,00	267,51	586.284.920,00
4.1.1.06.11	Kerikil/Sirtu	0,00	0,00	8.361.720,00	8.361.720,00	0,00	8.361.720,00
4.1.1.06.14	Pasir Kwarsa	0,00	0,00	7.407.000,00	7.407.000,00	0,00	7.407.000,00
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	101,48	370.000,00
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	101,48	370.000,00
4.1.1.11	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11.01	Pajak Industri Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.220.295.455,00	0,00	2.043.994.170,00	2.043.994.170,00	167,50	823.698.715,00
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.220.295.455,00	0,00	2.043.994.170,00	2.043.994.170,00	167,50	823.698.715,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.805.871.926,00	0,00	12.626.667.520,00	12.626.667.520,00	98,60	(179.204.406,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.457.335.294,00	0,00	9.044.875.115,00	9.044.875.115,00	95,64	(412.460.179,00)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.007.677.504,00	0,00	8.631.507.435,00	8.631.507.435,00	95,82	(376.170.069,00)
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	115.000.000,00	0,00	67.453.500,00	67.453.500,00	58,66	(47.546.500,00)
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	57.000.000,00	0,00	57.284.000,00	57.284.000,00	100,50	284.000,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	90.000.000,00	0,00	51.708.000,00	51.708.000,00	57,45	(38.292.000,00)
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	182.657.790,00	0,00	235.622.180,00	235.622.180,00	129,00	52.964.390,00
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	26,00	(3.700.000,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.358.446.926,00	0,00	1.925.987.660,00	1.925.987.660,00	81,66	(432.459.266,00)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.000.000,00	0,00	1.481.660,00	1.481.660,00	24,69	(4.518.340,00)
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	1.525.000.000,00	0,00	1.248.180.000,00	1.248.180.000,00	81,85	(276.820.000,00)
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	162.557.220,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9,23	(147.557.220,00)
4.1.2.02.11	Retribusi Penyeberangan Di Air	11.550.000,00	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00	32,29	(7.820.000,00)
4.1.2.02.14	Retribusi Gedung/Aula/Asrama	30.000.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	13,83	(25.850.000,00)
4.1.2.02.15	Retribusi Sewa Alat Berat	175.000.000,00	0,00	145.290.000,00	145.290.000,00	83,02	(29.710.000,00)
4.1.2.02.16	Retribusi Tanah dan Bangunan	395.000.000,00	0,00	474.253.000,00	474.253.000,00	120,06	79.253.000,00
4.1.2.02.17	Retribusi Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.18	Retribusi Pasar Hewan	53.339.706,00	0,00	33.903.000,00	33.903.000,00	63,56	(19.436.706,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	990.089.706,00	0,00	1.655.804.745,00	1.655.804.745,00	167,24	665.715.039,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	634.089.706,00	0,00	898.590.517,00	898.590.517,00	141,71	264.500.811,00
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramalan	330.000.000,00	0,00	727.874.228,00	727.874.228,00	220,57	397.874.228,00
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	26.000.000,00	0,00	29.340.000,00	29.340.000,00	112,85	3.340.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	0,00	6.368.539.955,94	6.368.539.955,94	159,21	2.368.539.955,94
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.000.000.000,00	0,00	6.368.539.955,94	6.368.539.955,94	159,21	2.368.539.955,94

BIODATA PENULIS

Nama : Lisza Octarini
NIM : 22.2009.012
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Tempat/Tanggal lahir : Sidakersa, 19 Oktober 1990
Alamat : Jl. Jaya Indah, Plaju, Palembang
Nama Orang Tua
 Ayah : Muhammad Nur, S.Sos
 Ibu : Sarinah
Pekerjaan Orang Tua
 Ayah : PNS
 Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : RT. 04, LK. II Sidakersa, Kayuagung, OKI.

Palembang, April 2013

Penulis

(Lisza Octarini)